

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo  
Nomor : 423/ 582 /101.6.19.1/2022  
Tanggal : 27 April 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SMA NEGERI 1 PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**I. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN**

- a. Calon peserta didik baru SMANegeri 1 Ponorogo berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
- b. Calon peserta didik baru SMA Negeri1Ponorogo telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus;
- c. Calon peserta didik baru SMA Negeri1Ponorogo merupakan lulusan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs tahun 2022 atau lulusan tahun sebelumnya;
- d. Calon peserta didik baru SMA Negeri1Ponorogo **wajib terdaftar** dalam **Kartu Keluarga** yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022 dengan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (**paling akhir KK tertanggal 19 Juni 2021**);
- e. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (d) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana;
- f. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (e) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana nonalam.

- g. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena **sesuatu hal**, harus dilampiri Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan Kartu Keluarga Baru, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. **Sesuatu hal** meliputi:
- a. **Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga** selain calon peserta didik baru, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Tahap I PPDB tahun 2022;
  - b. **Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah **anak kandung**.
  - h. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga;
  - i. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada huruf (a) dan (b) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA;
  - j. Calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Ponorogo tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau tidak bertindik bagi calon peserta didik baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon peserta didik baru wanita, dengan mengisi isian surat pernyataan.

## II. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN

Tahap dan jalur pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2022/2023, sebagai berikut :

### A. TAHAP PENDAFTARAN PPDB

Tahap-tahap pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai berikut:

1. **Tahap I (Online)**
  - a) Jalur Afirmasi
  - b) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali
  - c) Jalur Prestasi Hasil Lomba
2. **Tahap II (Online)**

Jalur Prestasi Nilai Akademik
3. **Tahap III (Online)**

Jalur Zonasi

## **B. JALUR PENDAFTARAN PPDB**

Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

### **1. JALUR AFIRMASI**

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas;
- b. Kuota jalur **afirmasi** adalah **15%** (lima belas persen) dari pagu sekolah yang terbagi atas **keluarga tidak mampu sebanyak 7%** (tujuh persen), **anak buruh** adalah **sebanyak maksimal 5%** (lima persen), dan **penyandang disabilitas** adalah **sebanyak maksimal 3%** (tiga persen) dari pagu sekolah;
- c. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi di SMA Negeri 1 Ponorogo, berdasarkan **domisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan**;
- d. Calon peserta didik baru jenjang SMA dapat **memilih 1** (satu) sekolah yang dituju **dalam zona** atau **luar zona** yang berbatasan;
- e. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:
  1. **Kartu Indonesia Pintar** (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>
  2. **Kartu Indonesia Sehat** (KIS), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
  3. **Kartu Keluarga Sejahtera** (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
  4. **Program Keluarga Harapan** (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>

5. **Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT)**, dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
  6. **Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST)** dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
  7. **Program bantuan Pemerintah Daerah** lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. Apabila dalam poin huruf (e) tidak terpenuhi, dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa;
  - g. Jalur afirmasi dari anak buruh, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti pada huruf (e) dan (f) serta surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali;
  - h. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak buruh, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
  - i. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f), dan /atau (g), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis) dan surat keterangan Kepala Sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat;
  - l. Layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai

layanan yang ada.

- m. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan **memprioritaskan jarak tempat tinggal** calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah; dan
- n. Dalam hal kuota **jalur afirmasi belum terpenuhi**, maka sisa kuota jalur afirmasi **dimasukkan dalam kuota jalur zonasi**.

## 2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali** diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Ponorogo, yang terdiri dari **Pindah Tugas Orang Tua/Wali, Anak Guru/Tenaga Kependidikan, dan Anak Tenaga Kesehatan**;
- b. Kuota **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 5%** (lima persen) dari pagu sekolah, yang terbagi atas **Pindah Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 2%** (dua persen), **Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2%** (dua persen), dan **Anak Tenaga Kesehatan sebanyak 1%** (satu persen) dari pagu sekolah;
- c. Jalur PPDB Pindah Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan;
  - 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan, dan;
  - 2) Surat Keterangan Domisili.
- d. Surat Penugasan yang dimaksud pada huruf c nomor 1) adalah diperoleh saat calon peserta didik baru tersebut bersekolah di SMP/Sederajat
- e. Perpindahan Tugas Tugas Orang tua/wali yang dimaksud pada huruf c adalah **antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Timur, atau dari luar Jawa Timur**;
- f. Surat Keterangan Domisili yang dimaksud pada huruf c nomor 2) diterbitkan pada saat orang tua/wali mulai pindah tugas oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
- g. Dalam hal Surat Keterangan Domisili pada huruf f) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili sesuai dengan alamat instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan yang

dikeluarkan oleh atasan langsung;

- h. Surat Keterangan Domisili pada huruf f) dan huruf g), tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur Pindah Tugas Orang tua/Wali;
- i. **Jalur PPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan** diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan baik PNS/Non PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan;
- j. **Jalur PPDB Anak Tenaga Kesehatan** diperuntukkan bagi anak Dokter/Perawat/Sopir Ambulance/tenaga teknis kesehatan, yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID19 di rumah sakit/puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung tempat orang tua/wali bertugas;
- k. Jalur Anak Tenaga Kesehatan dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan pada saat orang tua/wali mulai bekerja di rumah sakit/puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
- l. Dalam hal Surat Keterangan Domisili pada huruf k) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan domisili sesuai alamat rumah sakit/puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja;
- m. Surat Keterangan Domisili pada huruf k) dan domisili sesuai dengan alamat rumah sakit/puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 tempat bekerja pada huruf l), tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain Jalur Anak Tenaga Kesehatan;
- n. **Jalur PPDB Perpindahan Tugas Orang tua/wali**, calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Ponorogo dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan;
- o. Apabila **pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia** maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
- p. Jika terdapat **sisa kuota jalur pindah tugas orang tua/wali dan anak tenaga kesehatan**, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada **jalur anak guru/tenaga kependidikan**; dan

- q. Jika kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka **siswa** **kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi.**

### 3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

- a. Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik yang terdiri dari hasil **lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik** secara **berjenjang atau tidak berjenjang** yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional;
- b. Kuota **Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5%** (lima persen) dari pagu sekolah yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang **akademik sebanyak 2%** (dua persen) dan prestasi hasil lomba bidang **non akademik sebanyak 3%** (tiga persen) dari pagu;
- c. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya;
- d. Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka **siswa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi;**
- e. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik, pada jenjang SMA calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- f. Calon peserta didik baru dapat **memilih 1** (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan;
- g. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah :
- 1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari:  
Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
    - Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
    - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
    - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
    - Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
    - Kompetisi Robotika; dan

- Lomba bidang akademik lainnya
- 2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:
- a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
  - b) Prestasi bidang olahraga:
    - Gala Siswa Indonesia (GSI);
    - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
    - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
    - Pekan Olahraga Nasional (PON);
    - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
    - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
    - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
    - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
    - Paragames Olahraga Nasional.
  - c) Prestasi bidang Keagamaan:
    - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
    - Hafiz Qur'an
  - d) Prestasi bidang Pramuka:
  - e) Delegasi sekolah
  - f) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya.

Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:

- 1) Prestasi hasil lomba diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/Individu dan/atau beregu/kelompok.
- 2) Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok.
- 3) Adapun prestasi yang bersifat beregu/kelompok maka jumlah yang diterima di 1 (satu) satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan.
- 4) Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah SMP/ sederajat asal.



- 5) Apabila didalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP/Sederajat asal, tentang tingkat lombanya.
- h. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat.
- i. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK

- a. Jalur Prestasi Nilai Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi (angka) dari SMP/ sederajat;
- b. **Kuota jalur prestasi nilai akademik sebanyak 25%** (dua puluh lima persen) dari pagu sekolah dan berasal dari **dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan**;
- c. Calon peserta didik baru dapat **memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah** dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau 2 (dua) di dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan;
- d. Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Nilai Akademik adalah:
  - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti  
Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub matapelajaran;
  - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
  - 3) Bahasa Indonesia;
  - 4) Matematika;
  - 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
  - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
  - 7) Bahasa Inggris.
- e. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja..
- f. Nilai Akreditasi (angka) SMP/Sederajat adalah diambil dari website: <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>;

- g. Bagi SMP/Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir;
- h. Bagi SMP/Sederajat yang belum/tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70 (tujuh puluh);
- i. Bagi SMP/Sederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal;
- j. Nilai Akhir merupakan gabungan **Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70%** (tujuh puluh persen) dan **Nilai Akreditasi SMP/ sederajat asal dengan bobot 30%** (tiga puluh persen).; Nilai Akhir yang dimaksud pada huruf (j) digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik;
- k. Dalam hal **kuota jalur prestasi nilai akademik belum terpenuhi**, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam **jalur zonasi**.

## 5. JALUR ZONASI

- a. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Tahap I PPDB 2022, tanggal 20 Juni 2022;
- b. Bagi sekolah jenjang SMA yang berada di kabupaten/kota perbatasan provinsi Jawa Timur dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota;
- c. Kuota **Jalur zonasi jenjang SMA adalah 50%** (lima puluh persen) dari pagu sekolah;
- d. Calon peserta didik baru **dapat memilih paling banyak 3** (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan;
- e. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana;
- f. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (e) meliputi:

- 1) bencana alam; dan/atau
- 2) bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.

Catatan:

Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana nonalam.

- g. Untuk **Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1** (satu) tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan Kartu Keluarga Baru, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. Sesuatu hal meliputi :
  - 1) **Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga** selain calon peserta didik baru, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap I PPDB tahun 2022; dan
  - 2) **Kartu Keluarga Baru** karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
- h. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga;

### **III. PELAKSANAAN PPDB**

#### **A. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU**

1. Pagu calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Ponorogo adalah 34 peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
2. Jumlah rombongan belajar Kelas X SMAN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2022/2023 sebanyak 12 (dua belas) kelas.

#### **B. TAHAPAN PENDAFTARAN**

##### **1. Pengisian Nilai Rapor**

Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/ Sederajat mengisikan nilai rapor untuk mata pelajaran:

- a) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Mts/SMPK = nilai rata-rata agama)

- b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- c) Bahasa Indonesia
- d) Matematika
- e) Ilmu Pengetahuan Alam
- f) Ilmu Pengetahuan Sosial
- g) Bahasa Inggris

pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) secara online melalui aplikasi PPDB mulai 23 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2022 melalui situs [rapor.ppdb.jatimprov.go.id](http://rapor.ppdb.jatimprov.go.id)

## 2. Verifikasi Nilai Rapor

Calon peserta didik baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai 27 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2022 melalui situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id).

## 3. Pembetulan Nilai Rapor

Pembetulan nilai rapor (bagi calon peserta didik baru yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai 28 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 melalui situs [rapor.ppdb.jatimprov.go.id](http://rapor.ppdb.jatimprov.go.id)

## 4. Pengambalian PIN

a) Semua calon peserta didik baru mengambil PIN (Personal Identification Number) dan menentukan titik rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dimulai tanggal **2 Juni 2022 sampai dengan 18 Juni 2022** secara online.

b) PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran.

## 5. Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran

Jadwal pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 SMA Negeri 1 Ponorogo, sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/KET
<b>A</b>	<b>PRA PENDAFTARAN</b>			
1	Sosialisasi pedoman teknis PPDB SMA Negeri 1 Ponorogo	Maret – Mei 2022	Jam Kerja	Offline
2	Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor			
	a. Entry Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	23 – 28 Mei 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet Online

	b. Verifikasi Nilai Rapor oleh Siswa	27 – 30 Mei 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet Online
	c. Pembetulan Nilai Rapor oleh Kepala Sekolah SMP/Sederajat	28 – 31 Mei 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet Online
3	<b>Pengambilan PIN oleh Calon Pendaftar</b>	<b>2 – 18 Juni 2022</b>	<b>01.00 – 23.59 WIB</b>	<b>Internet Online</b>
4	<b>Latihan Pendaftaran</b>	<b>13 – 18 Juni 2022</b>	<b>01.00 – 23.59 WIB</b>	<b>Internet Online</b>
<b>B</b>	<b>PPDB TAHAP I : JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA</b>			
1	Pendaftaran	20 - 21 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet Online
2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA	21 – 23 Juni 2022	Sampai 16.00 WIB	Internet Online
3	Pengumuman	24 Juni 2022	08.00 WIB	Internet Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa	24 Juni 2022	08.00 – 23.59 WIB	Internet Online
<b>C</b>	<b>PPDB TAHAP II : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK</b>			
1	Pendaftaran	25 – 26 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet Online
2	Penutupan	26 Juni 2022	23.59 WIB	Internet Online
3	Pengumuman	27 Juni 2022	08.00 WIB	Internet Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa	27 Juni 2022	08.00 – 23.59 WIB	Internet Online
<b>D</b>	<b>PPDB TAHAP III : JALUR ZONASI</b>			
1	Pendaftaran	1 – 2 Juli 2022	01.00 – 23.59 WIB	Internet Online
2	Penutupan	2 Juli 2022	23.59 WIB	Internet Online
3	Pengumuman	3 Juli 2022	08.00 WIB	Internet Online
4	Cetak Bukti Penerimaan oleh Siswa	3 Juli 2022	08.00 – 23.59 WIB	Internet Online
<b>E</b>	<b>DAFTAR ULANG</b>	<b>7 – 8 Juli 2022</b>	<b>08.00 – 15.00 WIB</b>	<b>Offline / SMA Negeri 1 Ponorogo</b>

### C. TATA CARA PENGAMBILAN PIN

Tatacara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru **Lulusan Jatim Tahun 2022**, sebagai berikut :
  - a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah asal, NISN, dan Tanggal Lahir;
  - b) Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili;
  - c) Menentukan titik lokasi rumah;

- d) Saat login selanjutnya (setelah 2-3 hari), jika data sudah diverifikasi oleh operator SMA/SMK maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN.
2. Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru **Lulusan Jatim Tahun 2022**, yang nilai raport tidak/belum diisikan Kepala Sekolah sederajat/asal, sebagai berikut :
- a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah asal, NISN, dan Tanggal Lahir;
  - b) Mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester;
  - c) Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili;
  - d) Menentukan titik lokasi rumah;
  - e) Saat login selanjutnya (setelah 2-3 hari), jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN.
3. Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Peserta Didik Baru **Luar Jatim atau Lulusan Jatim Sebelum Tahun 2022**, sebagai berikut :
- a) Untuk Siswa Lulusan SMP luar Jatim, mengisi identitas pribadi: NISN, Nama siswa sesuai ijazah dalam kapital, nama sekolah asal sesuai ijazah;
  - b) Untuk Siswa Lulusan SMP Jatim sebelum tahun 2022, mengisi identitas pribadi: NISN, Nama siswa sesuai Ijazah dalam huruf kapital, pilih sekolah asal yang ada dalam system;
  - c) Mengisi nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan mengunggah foto rapor per semester;
  - d) Untuk lulusan SMP/sederajat luar Jatim, mengisi nilai akreditasi dalam bentuk angka dari sekolah asal dan mengunggah foto sertifikat akreditasi;
  - e) Mengisi data dan mengunggah Kartu Keluarga (KK) dan/atau Surat Keterangan Domisili;
  - f) Menentukan titik lokasi rumah;
  - g) Sistem memberikan akun dan password untuk login selanjutnya (setelah 2-3 hari) agar dapat melihat hasil verifikasi petugas;
  - h) Saat login selanjutnya (setelah 2-3 hari), jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN.

## **D. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK**

Tata cara pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai berikut :

### **1. Jalur Afirmasi**

- a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN.
- b) Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan.
- c) Untuk SMK, memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona.
- d) Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- e) Khusus peserta didik dari Anak Buruh mengunggah poin (d) ditambah dengan surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali.
- f) Khusus peserta didik penyandang disabilitas, mengunggah hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis) dan Surat keterangan dari Kepala Sekolah asal.
- g) Mengunduh bukti pendaftaran

### **2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

- a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN;
- b) Untuk SMA, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan;
- c) Untuk SMK, memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona;
- d) Untuk jalur pindah tugas orang tua/wali mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau

perusahaan yang mempekerjakan;

- e) Khusus anak guru/tenaga kependidikan memilih 1 (satu) sekolah untuk jenjang SMA atau memilih 1 (satu) kompetensi keahlian untuk jenjang SMK sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas;
- f) Khusus anak guru atau tenaga kependidikan SMA/SMK Negeri, mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SMA/SMK tempat bertugas;
- g) Khusus anak tenaga kesehatan mengunggah Surat Keterangan dari atasan langsung rumah sakit/puskesmas tempat orang tuanya bertugas;
- h) Mengunduh bukti pendaftaran.

### 3. Jalur Prestasi Hasil Lomba

- a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN;
- b) Calon peserta didik, memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan;
- c) Mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi;
- d) Mengunduh bukti pendaftaran.

### 4. Jalur Prestasi Nilai Akademik

- a) Login ke situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id) dengan menggunakan NISN dan PIN;
- b) Calon peserta didik, memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan;
- c) Mengunduh bukti pendaftaran.

### 5. Jalur Zonasi

- a) Login ke situs [ppdbjatim.net](http://ppdbjatim.net) dengan menggunakan NISN dan PIN;
- b) Calon peserta didik memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan;
- c) Mengunduh bukti pendaftaran.



## E. KRITERIA PEMERINGKATAN

### 1. Jalur Afirmasi

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a) Jarak Domisili Terdekat
- b) Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua
- c) Waktu pendaftaran

### 2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a) Jarak Domisili Terdekat
- b) Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua
- c) Waktu pendaftaran

### 3. Jalur Prestasi Hasil Lomba

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- a) Bobot prestasi (skoring)
- b) Rerata Nilai Rapor
- c) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua

Penskoran berdasarkan:

#### a. Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

#### b. Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

c. **Prestasi Tidak Berjenjang Individu**

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

d. **Prestasi Tidak Berjenjang Beregu**

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

e. **Khusus Hafidz Qur'an(\*), skoring sebagai berikut :**

Jumlah Juz	Skor
5 s.d. 9	16
10 s.d. 19	32
20 s.d. 29	64
30	128

(\* ) Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

f. Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/ Internasional, skor dihitung dengan cara:

- 1) Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
- 2) Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

4. **Jalur Prestasi Nilai Akademik**

Diperingkat berdasarkan urutan:

a) Jumlah Nilai Akhir

b) Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:

- 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

- 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- 3) Bahasa Indonesia
- 4) Matematika
- 5) Ilmu Pengetahuan Alam
- 6) Ilmu Pengetahuan Sosial
- 7) Bahasa Inggris

c) Waktu Pendaftaran

#### 5. Jalur Zonasi

Pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a) Jarak Domisili Terdekat
- b) Usia calon peserta didik baru yang lebih tua
- c) Waktu Pendaftaran

### F. PENGUMUMAN DAN KONFIRMASI HASIL PPDB

1. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, Jalur Prestasi Nilai Akademik, dan Jalur Zonasi, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id).
2. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya;
3. Peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti pendaftaran melalui situs [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id).
4. Peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

### G. TATA CARA DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya;
2. Daftar ulang dilaksanakan secara offline di sekolah, setelah seluruh tahapan PPDB berakhir;
3. Peserta didik yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan, foto copy Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah dan menunjukkan dokumen aslinya, serta foto copy kartu keluarga dan menunjukkan

dokumen aslinya;

4. Proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Apabila ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

#### IV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

- A. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan masing- masing wilayah.
- B. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### V. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- A. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
- B. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB;
- C. Pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- D. Pelanggaran yang sejenis.

Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo



**DASAR DAMINTO, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19680220 199512 1 004